



**BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2008 NOMOR 40**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 40 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PADA DINAS PENDAPATAN DAN
PENGELOLAAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 12);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.

7. Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah yang selanjutnya disebut UP3AD adalah Unit Pelayanan Pendapatan Daerah dan Pemberdayaan Aset Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UP3AD adalah Kepala Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk:
 1. Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kota Semarang I;
 2. Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kota Semarang II;
 3. Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kota Semarang III;
 4. Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten Semarang;

5. Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kota Salatiga;
6. Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
7. Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten Demak;
8. Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten Grobogan;
9. Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kota Surakarta;
10. Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten Klaten;
11. Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten Sragen;
12. Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo;
13. Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten Wonogiri;
14. Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar;
15. Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten Boyolali;
16. Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten Pati;
17. Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten Blora;
18. Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten Rembang;
19. Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten Kudus;
20. Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten Jepara;
21. Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kota Pekalongan;
22. Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten Pekalongan;
23. Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten Batang;
24. Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten Pemalang;
25. Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kota Tegal;
26. Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten Tegal;
27. Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten Brebes;
28. Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten Banyumas;
29. Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten Cilacap;
30. Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga;
31. Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara;
32. Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kota Magelang;

33. Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten Magelang;
 34. Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten Kebumen;
 35. Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten Purworejo;
 36. Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten Temanggung;
 37. Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo;
- (2) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT pada Dinas.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

UP3AD merupakan UPT pada Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala UP3AD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UP3AD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelayanan pendapatan dan pemberdayaan aset daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UP3AD menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional pelayanan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor, pendapatan lain-lain, pembukuan, pelaporan, penagihan dan pemberdayaan aset daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelayanan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor, pendapatan lain-lain, pembukuan, pelaporan, penagihan dan pemberdayaan aset daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan pendapatan dan pemberdayaan aset daerah;
- d. pengelolaan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UP3AD, terdiri dari:
 - a. Kepala Unit;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pajak Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - d. Seksi Pendapatan Lain-Lain;
 - e. Seksi Pembukuan Dan Pelaporan
 - f. Seksi Penagihan Dan Pemberdayaan Aset Daerah;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UP3AD.

- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UP3AD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UP3AD.
- (5) Bagan Organisasi dan wilayah kerja UP3AD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala UP3AD

Pasal 7

Kepala UP3AD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan UP3AD.

Bagian Ketiga

Seksi Pajak Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 9

Seksi Pajak Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Bagian Keempat

Seksi Pendapatan Lain-Lain

Pasal 10

Seksi Pendapatan lain-lain mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan pendapatan lain-lain.

Bagian Kelima

Seksi Pembukuan Dan Pelaporan

Pasal 11

Seksi Pembukuan Dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pembukuan dan pelaporan pendapatan dan pemberdayaan aset daerah.

Bagian Keenam

Seksi Penagihan Dan Pemberdayaan Aset Daerah

Pasal 12

Seksi Penagihan Dan Pemberdayaan Aset Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan penagihan dan pemberdayaan aset daerah.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh Kepala Seksi dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATAKERJA

Pasal 15

Kepala UP3AD, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UP3AD, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 17

Kepala UP3AD, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Kepala UP3AD, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 19

- (1) Setiap Kepala UP3AD, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UP3AD, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dari bawahan wajib diolah dan

dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII ESELONISASI

Pasal 20

- (1) Kepala UP3AD merupakan jabatan struktural eselon IIIa
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 21

Kepala UP3AD, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Juni 2008

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd
ALI MUFIZ

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 20 Juni 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH**
ttd
HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008
NOMOR 40



GUBERNUR JAWA TENGAH,

td

ALI MUFIZ

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 40 TAHUN 2008
TANGGAL 20 JUNI 2008

DAFTAR UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH,
TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA UNIT PELAYANAN PENDAPATAN
DAN PEMBERDAYAAN ASET DAERAH

NO	UNIT PELAYANAN	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1	2	3	4
1	Semarang I	Semarang	- Kecamatan Genuk ; - Kecamatan Semarang Tengah ; - Kecamatan Semarang Utara ; - Kecamatan Semarang Timur ; - Kecamatan Gayamsari ; - Kecamatan Pedurungan.
2	Semarang II	Semarang	- Kecamatan Semarang Selatan ; - Kecamatan Banyumanik ; - Kecamatan Candisari ; - Kecamatan Gajah Mungkur ; - Kecamatan Tembalang ;
3	Semarang III	Semarang	- Kecamatan Semarang Barat ; - Kecamatan Ngaliyan ; - Kecamatan Mijen ; - Kecamatan Tugu. - Kecamatan Gunung Pati.
4	Kabupaten Semarang	Ungaran	Kabupaten Semarang
5	Kota Salatiga	Salatiga	Kota Salatiga
6	Kabupaten Kendal	Kendal	Kabupaten Kendal
7	Kabupaten Demak	Demak	Kabupaten Demak
8	Kabupaten Grobogan	Purwodadi	Kabupaten Grobogan
9	Kota Surakarta	Surakarta	Kota Surakarta
10	Kabupaten Klaten	Klaten	Kabupaten Klaten
11	Kabupaten Sragen	Sragen	Kabupaten Sragen
12	Kabupaten Sukoharjo	Sukoharjo	Kabupaten Sukoharjo
13	Kabupaten Wonogiri	Wonogiri	Kabupaten Wonogiri

NO	UNIT PELAYANAN	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
14	Kabupaten Karanganyar	Karanganyar	Kabupaten Karanganyar
15	Kabupaten Boyolali	Boyolali	Kabupaten Boyolali
16	Kabupaten Pati	Pati	Kabupaten Pati
17	Kabupaten Blora	Blora	Kabupaten Blora
18	Kabupaten Rembang	Rembang	Kabupaten Rembang
19	Kabupaten Kudus	Kudus	Kabupaten Kudus
20	Kabupaten Jepara	Jepara	Kabupaten Jepara
21	Kota Pekalongan	Kajen	Kota Pekalongan
22	Kabupaten Pekalongan	Pekalongan	Kabupaten Pekalongan
23	Kabupaten Batang	Batang	Kabupaten Batang
24	Kabupaten Pemasang	Pemasang	Kabupaten Pemasang
25	Kota Tegal	Tegal	Kota Tegal
26	Kabupaten Tegal	Slawi	Kabupaten Tegal
27	Kabupaten Brebes	Brebes	Kabupaten Brebes
28	Kabupaten Banyumas	Purwokerto	Kabupaten Banyumas
29	Kabupaten Cilacap	Cilacap	Kabupaten Cilacap
30	Kabupaten Purbalingga	Purbalingga	Kabupaten Purbalingga
31	Kabupaten Banjarnegara	Banjarnegara	Kabupaten Banjarnegara
32	Kota Magelang	Magelang	Kota Magelang
33	Kabupaten Magelang	Mungkid	Kabupaten Magelang
34	Kabupaten Kebumen	Kebumen	Kabupaten Kebumen
35	Kabupaten Purworejo	Purworejo	Kabupaten Purworejo
36	Kabupaten Temanggung	Temanggung	Kabupaten Temanggung
37	Kabupaten Wonosobo	Wonosobo	Kabupaten Wonosobo

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt

ALI MUFIZ